



PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 05 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN,
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Pasal 26 dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, diamanatkan kemudahan pelayanan, fasilitas, dan informasi kepada penanam modal dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 3 nomor 4 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat, terdiri dari :

1. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat ;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat ;
 3. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :
 - 1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan latihan Provinsi Sulawesi Barat;
 - 2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Provinsi Sulawesi Barat;
 - 3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Barat;
 - 4) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Barat;
 - 5) Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat;
 - 6) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat;
 - 7) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat;
 - 8) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 - 9) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Barat;
 - 10) Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Jakarta dan di Makassar;
 - 11) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Barat.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (6) huruf d diubah, sehingga Pasal 5 ayat (6) huruf d berbunyi sebagai berikut :
- d. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Barat, terdiri dari :
 1. Kepala Badan
 2. Sekretariat Badan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 3. Bidang Kerjasama Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Dunia Usaha ;
 - b) Sub Bidang Kerjasama Internasional.
 4. Bidang Promosi Penanaman Modal , terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Bimbingan dan Pembinaan Promosi ;
 - b) Sub Bidang Pelaksanaan Promosi.
 5. Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pengelolaan Data ;
 - b) Sub Bidang Sistem Informasi.

6. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pelayanan Izin dan Non Izin ;
 - b) Sub Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengaduan.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
 8. Tim Tekhnis.
3. Lampiran Bagan Struktur Organisasi Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Barat diubah menjadi Bagan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,**

H. M. ARSYAD HAFID

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011 NOMOR 04

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 05 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN,
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

I. UMUM

Sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Pasal 26 dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, diamanatkan kemudahan pelayanan, fasilitas, dan informasi kepada penanam modal dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu. Hal ini sebagai bagian dari upaya untuk mempermudah segala sistem pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya iklim usaha yang kondusif dan memadai. Dengan peningkatan iklim usaha tersebut maka diharapkan tingkat produktivitas masyarakat dalam menggerakkan roda ekonominya menjadi lebih baik dalam menunjang kegiatan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Barat.

Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 04 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 58